



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 1989  
TENTANG**

**PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HUNGARIAN PEOPLE'S REPUBLIC FOR  
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH  
RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOCOL DAN EXCHANGE OF NOTE YANG  
MELENGKAPINYA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa persetujuan penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan antar negara dapat mendorong terwujudnya kerjasama ekonomi internasional yang bermanfaat bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila;
- b. bahwa di Jakarta, pada tanggal 19 Oktober 1989 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People's Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, beserta Protocol dan Exchange of Note yang melengkapinya, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HUNGARIAN PEOPLE'S REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOL DAN EXCHANGE OF  
NOTE YANG MELENGKAPINYA.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People's Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, beserta Protocol dan Exchange of Note yang melengkapinya, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1989, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dilampirkan pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 1989  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
MOERDIONO